



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id
Website : www.pn-surabayakota.go.id

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No. 1120 / Pdt. G / 2020 / PN.Shy

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pada hari SELASA tanggal 20 APRIL 2021

Dalam Perkara antara

GERAFAN PUTRA DAERAH yang disingkat GPD
Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

LAWAN

KETAJSAAN AGUNG G. KEPALA KETAJSAAN TINGGI JAWA TIMUR, dkk
Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1120 / Pdt. G / 2020 / PN.Shy.
diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari Kroda Turut Tergugat I
sebagai _____ sesuai surat tanggal _____

*) Coret yang tidak perlu

-SALINAN-

PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GERAKAN PUTRA DAERAH yang disingkat GPD, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Utara IID No 1B Kota Surabaya, bertindak untuk atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moh. Shodiqin, S.H., sebagai Hubungan Masyarakat dan Danny Wijaya, S.H., sebagai Penasehat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT;

LAWA N

1. KEJAKSAAN AGUNG, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Jl. Ahmad Yani No 54 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M. TEGUH DARMAWAN, S.H.,M.H., dan kawan kawan, masing-masing sebagai Jaks Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Jend. Achmad Yani No. 54-56 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK42/M.5/Gp.2/11/2020 tertanggal 27 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT

2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Cq. WALI KOTA SURABAYA, Taman Surya No 1 Surabaya, dalam hal ini diwakasakan

-SALINAN-

kepada : YAYUK EKO AGUSTIN, S.H.,M.Si., dan kawan-kawan, masing-masing sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Walikota Surabaya, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/10597/436.1.2/2020 tertanggal 27 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT I;

3. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA, Jl. Sedap Malam 9-11 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh: M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., sebagai Ketua YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA, sesuai Akta Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H., No. 215 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya memberikan kuasa kepada: SETIJO BOESONO, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H.,M.H., & ASSOCIATES" beralamat di Komplek Perkantoran "Graha Asri" Blok RK 1, Jalan Raya Ngagel No. 179-183, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 171/Um/YKPXI/2020, tertanggal 27 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT II;

4. PT YEKAPE SURABAYA, Cq. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA Jl. Wijaya Kusuma No 36 Surabaya, yang diwakili oleh Ir. HERMIEN ROOSITA, S.H.,M.H., selaku Direktur Utama PT. YEKAPE sesuai dengan PERNYATAAN KEPUTUSAM RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN



-SALINAN-

TERBATAS PT. YEKAPE Surabaya Nomor 39

tertanggal 3 September 2019, selanjutnya memberikan kuasa kepada: SETIJO BOESONO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H., M.H., & ASSOCIATES" beralamat di Komplek Perkantoran "Graha Asri" Blok RK 1, Jalan Raya Ngagel No. 179-183, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 766/Um/XI/2020, tertanggal 27 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pdt.G/2020/PNSby., tertanggal 13 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN Sby., tertanggal 16 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berpekerja;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata 1120/Pdt.G/2020/PN Sby, pada tanggal 13 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Putra atau disingkat GPD yang berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdomisili dan atau berkedudukan di Kota Surabaya, dengan akta No 10, berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-00009.AH.01.08.Tahun 2020, (BUKTI-P1)
2. Bahwa, PENGGUGAT merupakan Organisasi Masyarakat sesuai dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 21 huruf (f) dijelaskan, kewajiban Organisasi Masyarakat berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara;
3. Bahwa, PENGGUGAT merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, merujuk Putusan Perkara MK No 30/PUU-XVII/2019;
4. Bahwa, gugatan organisasi/masyarakat telah diakui sepanjang memenuhi persyaratan:
 - 4.1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat;
 - 4.2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
 - 4.3. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dijelaskan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";



- 4.4. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";
 - 4.5. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, "setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak;
 - 4.6. Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dijelaskan, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih;
5. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

OBYEK HUKUM GUGATAN

1. Bahwa, yang menjadi obyek Gugatan (Aquo) adalah Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (TERGUGAT) sebagai penegak hukum telah melakukan pengambilan atau perampasan aset yang di kuasai oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya (TURUT TERGUGAT II) atau PT Yekape Surabaya(TURUT TERGUGAT III) untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya (TURUT TERGUGAT I) tanpa ada dasar hukum yang jelas, (**BUKTI-P2**);
2. Bahwa, yang menjadi obyek Gugatan adalah TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah merebut atau merampas dan




menyerahkan aset milik TURUT TERGUGAT II dan III, yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surabaya;

3. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUH-Perdata; Yayasan diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2001, dan telah diubah menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2018, tentang pelaksanaan Undang-undang, bertujuan untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan;

URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa, TERGUGAT merupakan Kejaksaan Republik Indonesia yang bekerja sesuai undang-undang Nomor 16 Tahun 2004;
2. Bahwa, TERGUGAT tahun 2019 telah melakukan pemeriksaan aset TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya) atau dan juga TURUT TERGUGAT III (PT Yekape Surabaya);
3. Bahwa, TERGUGAT dalam melakukan pemeriksaan aset TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya) dan TURUT TERGUGAT III (PT Yekape Surabaya) menggunakan instrumen hukum pidana;
4. Bahwa, dalam pemeriksaan tersebut, TERGUGAT juga sudah melakukan proses penyidikan dan perampasan aset-aset milik TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III;
5. Bahwa, penyidikan TERGUGAT dilakukan untuk mengungkap kejahatan mega korupsi bernilai triliunan rupiah;
6. Bahwa, penyidikan terhadap TURUT TERGUGAT II berdasar Surat Perintah Penyidikan atau disingkat Spriindik Kejati Jatim No Print-713/05/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019,



7. Bahwa, selama dalam proses penyidikan TERGUGAT belum bisa menentukan dan menetapkan tersangka ataupun aktor intelektual pelaku mega korupsi milik TURUT TERGUGAT II;
8. Bahwa, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf ke (8) menyebut, *Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka;*
9. Bahwa, setelah melakukan penyidikan, tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, TERGUGAT kemudian menyerahkan aset-aset rampasan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I;
10. Bahwa, kemudian TURUT TERGUGAT I melakukan perubahan Organ TURUT TERGUGAT II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus, (BUKTI-P4);
11. Bahwa, dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II ataupun TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terkesan tidak memikirkan nasib masyarakat di Surabaya termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki aset rumah atau perumahan, (BUKTI-P3);
12. Bahwa, akibat pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh TERGUGAT lebih dari Rp 10 triliun;



-SALINAN-

13. Bahwa, TERGUGAT sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
14. Bahwa, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf ke sebelas No 9 (b) menyebut, *Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;*
15. Bahwa, Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebut, *Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak cakap dalam menjalankan tugas;*

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUH-Perdata;

Bunyi Pasal 1365, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bunyi Pasal 1366, "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa, TERGUGAT sebagai lembaga eksekutif dengan tugas pokok di bidang penuntutan yang masuk dalam yudikatif;
2. Bahwa, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dengan pengertian umum Aset negara adalah aset yang berasal dari barang



rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya;

3. Bahwa, TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab terkait UU Nomor 16 tahun 2004 Jo PERJA (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
4. Bahwa, TERGUGAT memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab menjalankan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 mengatur tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi;
5. Bahwa, Pasal 15 Peraturan Kejaksaan atau (PERJA) Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 menjelaskan tentang Barang Rampasan Negara Berupa Sertifikat atau Surat Tanah;
6. Bahwa, dalam Pasal 17 Perja Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 menjelaskan tentang Barang Rampasan Negara Berupa Tanah atau Bangunan;
7. Bahwa, dalam Pasal 15 dan 17 Perja Nomor PER-002/A/JA/05/2017 dijelaskan, rampasan negara dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang dan termasuk putusan pengadilan;
8. Bahwa, dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang No 16 Tahun 2001, dan telah diubah menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dijelaskan, Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sebagai Penegak hukum, TERGUGAT memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum. Akan tetapi TERGUGAT sebagai penegak



hukum dalam merebut atau merampas aset-aset negara juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya. Dikarenakan perampasan aset atau pengembalian aset haruslah dengan cara lelang negara ataupun dari putusan pengadilan. Dan juga, Kejaksaan dapat melakukan permohonan pembubaran Yayasan yang tidak sesuai dengan tujuannya, yakni sosial, keagamaan dan kemanusiaan;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat;

KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB TURUT TERGUGAT

1. Bahwa, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan, kewajiban hukum TURUT TERGUGAT I salah satunya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan juga memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
Dalam Pasal 55 (4) dijelaskan Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan kembali kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Bahwa, TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya) sebagai badan atau lembaga publik berkewajiban membuat laporan keuangan ataupun Ikhtisar laporan tahunan yang diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan, diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Yayasan;
3. Bahwa, TURUT TERGUGAT III (PT Yekape Surabaya) merupakan anak usaha dari TURUT TERGUGAT II (YKP Kota Surabaya);



-SATINAN-

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan;

KERUGIAN UMUM YANG DITIMBULKAN


1. Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT; sedikitnya sekitar 240.631 Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga,
2. Bahwa, karena tidak memiliki rumah/tempat tinggal tetap, masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru;
3. Bahwa atas kerugian yang ada, masyarakat harus tetap bertahan atau berjuang keras untuk memperoleh pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lainnya secara layak;

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1616/rumah-tangga-dan-rata-rata-banyaknya-anggota-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2018.html>

Menurut data statistik Kota Surabaya update Oktober 2019, jumlah rumah tangga sekitar 789.730. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 51,68%, kontrak/sewa, 30,47% bebas sewa/rumah dinas 17,68%;

Hasil wawancara internal Gerakan Putra Daerah terhadap Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto, rata-rata diperkampungan biaya sewa kos satu keluarga kamar mandi dalam sebulan yakni Rp 500 ribu hingga Rp 1.500.000. Sedangkan kontrak rumah satu keluarga dengan dua kamar tidur selama setahun Rp 7.000.000 – Rp 15.000.000;

TUNTUTAN DAN PERMOHONAN




-SALINAN-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar segera mamakai asas *lex specialis derogat legi generalis* untuk menentukan tersangka mega korupsi TURUT TERGUGAT II;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui sistem peradilan;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui proses lelang;
6. Memerintahkan TERGUGAT agar teliti membaca isi Undang-undang Yayasan;
7. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) TURUT TERGUGAT II menjadi sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
8. Menyatakan PENGGUGAT sah kedudukannya sebagai pihak ketiga untuk melakukan gugatan dalam perkara Aquo;
9. Menghukum TERGUGAT mengganti segala biaya sewa tempat tinggal yang timbul atas kerugian Masyarakat Surabaya yang tidak memiliki rumah/perumahan sejak aset TURUT TERGUGAT II dan III dikembalikan ke TURUT TERGUGAT I;



-SATINAN-

10. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT agar aset rampasan TURUT TERGUGAT II dan III yang sudah diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;
11. Menghukum dan Merintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor TURUT TERGUGAT II, termasuk di papan kantor TURUT TERGUGAT I, media online dan cetak agar terbaca masyarakat umum;
12. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar membuat permohonan ke Pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan TURUT TERGUGAT II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh TURUT TERGUGAT I;
13. Memerintahkan agar TERGUGAT tidak mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, khususnya memeriksa perkara aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III;
14. Menghukum TERGUGAT meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya yang tidak memiliki rumah atau perumahan atas kesembronoan atau kelalaian atau kurang hati-hatinya dalam pengembalian aset-aset bernilai triliunan rupiah milik TURUT TERGUGAT II ataupun TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I;
15. Menghukum dan Memerintahkan agar TERGUGAT memberikan tegas kepada Jaksa/penyidik yang memeriksa perkara aset-aset TERGUGAT II dan III karena tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.



-SATINAN-

16. Menghukum, agar TERGUGAT dalam pengembalian aset TURUT TERGUGAT II harus melibatkan elemen masyarakat agar efektif, efisien, transparan, akuntabel, terpadu, dan juga berguna untuk kesejahteraan rakyat di Surabaya, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki aset rumah atau perumahan;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih sebelum ada upaya banding atau kasasi;
18. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma No.I Tahun 2008 Jo. Perma No.I Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim Mediator bernama Suparno, S.H., M.H., namun atas dasar laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut proses perdamaian gagal / tidak tercapai, tertanggal 15 Desember 2020 sehingga kemudian proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Perkara)



-SATINAN-

- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disebutkan pada halaman 3 gugatan Penggugat (OBYEK HUKUM GUGATAN) angka 2 dan 3 menyatakan:

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sudah merebut atau merampas dan menyerahkan aset milik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surabaya;
 3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadian Negeri Surabaya untuk meminta pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata;
- Penggugat dalam uraian gugatannya angka 13 halaman 4 yang menyatakan:

"Bahwa Tergugat sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat"
 - Pernyataan dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Penggugat menyatakan:
 1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
 2. "Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."
 - Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat tersebut menunjukkan adanya sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam



-SALINAN-

perkara ini antara Moh. Shodiqin, SH., Danny Wijaya SH/Perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu TERGUGAT yang oleh Penggugat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bawa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10, Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN);
- Bawa selain itu setidaknya tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,yaitu:
"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dari AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum/dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;



- Sehingga dari uraian diatas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara;
- Bawa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan:

➤ Pasal 1 angka 4 :

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".

➤ Pasal 2 ayat (1):

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

➤ Pasal 11 :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Harus menyatakan tidak berwenang mengadili";



-SALINAN-

➤ Pasal 15, menyatakan :

"Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

- Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas secara yuridis berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menentukan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

2. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat (Legal Standing)

- Bawa mencermati uraian dalam surat gugatan Penggugat diantaranya dalam bagian titel gugatan disebutkan "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."
- Uraian gugatan selanjutnya :

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, SH sebagai Hubungan Masyarakat dan Danny Wijaya, SH. Sebagai Penasehat, mewakili Perkumpulan berbadan hukum Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara II D No. 18 Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bemama Hartono, Achmad Riki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto."

Bawa selanjutnya dalam petitem angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



-SALINAN-

2. "Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset TurutTergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."
- Bawa meskipun titel gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, namun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan surat kuasa dari kelima warga tersebut kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Bawa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020, Namun, dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan MBR atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan Perwali tersebut. Selain itu, kelima orang yang dididik Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya;
 - Bawa selain itu, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulandan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bawa selain itu Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum



-SALINAN-

dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan;

- Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara;
- Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal: Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen;
- Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);



-SALINAN-

- Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut di atas. Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No.616 K/Sip/1973). Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel) bedasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian titel gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat : Penggugat adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya, akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di



-SATINAN-

bidang apa, semisal dalam bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa karena tidak dijelaskan maka surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas (obscuur libel)

- b. Bahwa mencermati dalil petitum gugatan PENGGUGAT angka 3 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan :

- "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi Turut Tergugat II;
- "Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang sudah diserahkan kepada Turut Tergugat I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan diSurabaya:

Dalam petitum angka 1 dan 2 surat gugatannya antara lain adalah :

1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
 2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum".
- Sedangkan meskipun gugatan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, ternyata tidak ada petitum tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan kata lain (claim), tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan bentuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (class lawsuit);



-SALINAN-

- Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum biasa. sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, dan kabur (obscuur libel), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon Majelis Hakim agar memutus diantaranya sebagai berikut :

Petitum angka 7 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dalam uraian kedua petitum tersebut kabur dan tidak jelas siapa yang diminta Penggugat agar dihukum apakah Tergugat, Turut Tergugat I, ataukah Turut Tergugat II;

- d. Bahwa berdasarkan titel dan posita gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

Petitum angka 11 :



-SALINAN-

"Menghukum dan mamerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempelkan dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

- e. Bahwa mencermati dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman I yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :
"...bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bermama Hartono, Ahmad Rifki, Saiful Amri dan Feri Nurwanto;

Bahwa uraian gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat kabur sebab Penggugat yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya



-SALINAN-

tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diteima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973);

4. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Penggugat Dalam Perkara A Quo (Discualificatie In Persona)

- Bahwa dalam surat gugatan a quo Penggugat mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan tuntutan petitum angka 12: "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membuat permohonan ke pengadilan unfuk membubarkan organ baru kepengurusan Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh Turut Tergugat 1."
- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), Penggugat bukan merupakan salah satu organ yayasan, seperti bukan badan pengawas yayasan, bukan merupakan badan pembina yayasan, bukan merupakan badan pengurus yayasan, serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembinaan dan pengawas yayasan (YKP-KS). Sedangkan mengenai pembubaran



-SALINAN-

suatu yayasan adalah domain lembaga kejaksaan yang didasarkan atas kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan atas intervensi dari pihak luar. Bahwa selain itu, tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan;

- Dengan demikian bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (disculaficatio in persona), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa dalam uraian petitum angka 11 gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus :

"Menghukum dan meminta Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau tembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan keuangan untuk ditempel datam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

- Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara terlulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon



-SALINAN-

Informasi meminta Komisi Informasi setempatuntuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta infomasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam uraian petitum angka 5 surat gugatannya Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan: "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian asset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus melalui proses lelang." Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung "menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus melalui proses lelang" dalam petitum gugatan a quo, akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan pekara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);



- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka I yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluargayang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga".

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung sekitar 240.631 keluargayang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya MENOLAK seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merujuk putusan perkara MK No.30/PUU-WtnU9."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab berdasarkan putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 Penggugat tidak



dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan:

"Bawa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meiputiput kedudukan Yayasan;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan pada permasalahan gugatan perkara a quo. Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh Shodiqin, SH dkk/Perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kejaksaan Agung c.q Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa hal tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau



-SALINAN-

setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh badan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha Negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian "Uraian Fakta Hukum" angka 9 yang menyatakan "Bahwa setelah melakukan penyidikan tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, Tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I";

Bahwa terkait dalil Penggugat tersebut merupakan ranah kewenangan peradilan pidana dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata a quo;

5. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada halaman 6 (KERUGIAN UMUM YANG DITIMBULKAN) angka 1 menyatakan:



-SATINAN-

"Bawa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga;

Bawa dalil Penggugat tentang kerugian tersebut harus ditolak sebab Penggugat tidak dapat merinci secara konkret dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo;

6. Bawa Tergugat menolak tegas petitum gugatan Penggugat halaman 7 angka 7 yang menyatakan:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemariusiaan";

- Dalam Pasal 63 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang dapat ditunjuk sebagai Likuidator apabila yayasan bubar salah satunya adalah Kejaksaan apabila pembubaran yayasan dengan alasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sejalan dengan tugas Kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum;
- Bawa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertolak dari kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS);
- Bawa antara kegiatan Penyidikan dan kewenangan Pembubaran sebuah yayasan adalah mekanisme yang berbeda, dengan demikian semakin nampak gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, disatu sisi menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Penyidikan yang dilakukan, disisi lain menuntut



-SALINAN-

Tergugat untuk melakukam sesuatu tindakan terhadap Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS) menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;

7. Bahwa Tergugat menolak tegas petitem gugatan Penggugat halaman 8 angka 11 yang menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil lkhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II, termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

- Bahwa petitem Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab, apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan pemintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa selain itu mencermati petitem Penggugat tersebut di atas yang menyatakan "untuk mernbeikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak" adalah temasuk dalam petitem yang tidak jelas atau tidak tegas (obscuur libel) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serla kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitem Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutabel);

8. Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4 yang menyatakan:



-SALINAN-

"Bahwa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp. 10 Triliun";

- Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu, tampak Penggugat tidak dapat menguraikan dari mana perhitungan uang Rp 10 triliun tersebut. Terlebih lagi ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga petitum gugatan Penggugat yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak;

9. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat tentang pernyataan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa yang perlu ditegaskan, pada tahun 2019 Tergugat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print-713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 telah melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS) Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan/diamanatkan oleh Undang-undang yaitu:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan : "Dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang"

- Penjelasan Pasal 30 huruf d Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 16 ayat (1) Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,



-SATINAN-

menyebutkan : " Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menurut Dr. Munir Fuady, SH.. MH. LLM dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal:10-14) haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Ada kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian;

Kelima unsur/syarat diatas bersifat komulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi, akan menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Tergugat tidak menemukan satu unsurpun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat adalah melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan/diamanatkan berdasarkan Undang-undang dan peraturan terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan



-SALINAN-

sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada halaman 5 (KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM TERGUGAT angka 1 s/d 8);

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat merinci secara konkret dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melanggar hukum dari Tergugat, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KuHPerdata tersebut harus ditolak.

10. Bahwa terkait permohonan putusan serta merta, hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat Pasal 180 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik".

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan.



pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu, penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Dalam perkara *a quo*, penggugat dalam posita gugatan tidak menyampaikan bukti-bukti yang kuat seperti yang disyaratkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek disengketakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan dijatuhkan serta merta dari Penggugat;

11. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan ditolak dan penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

S U B S I D I A I R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam daftar jawaban ini;
2. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa pada halaman 3 gugatan Penggugat bagian "Obyek Hukum Gugatan" angka 2 dan 3 menyatakan :

2. *Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sudah merebut atau merampas dan menyerahkan aset milik Turut Tergugat II dan III yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surabaya;*
3. *Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta pertanggungjawaban perdata Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata;*



-SATINAN-

Bahwa dalam uraian surat gugatannya Penggugat angka 13 halaman 4 yang pada pokoknya antara lain menyatakan:

"Bawa Tergugat sebagai lembaga pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. *"Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
2. *Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."*

Bahwa selain itu dari uraiansurat gugatan Penggugatnampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh. Shodiqin, SH dkk/perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Tergugat dan Turut Tergugat I yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa hal tersebut memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN);

Bahwa selain itu, setidaknya tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :



-SALINAN-

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan / penyelanggara negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 1 angka 4, menyatakan :

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai



-SALINAN-

kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Pasal 11, menyatakan :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Pasal 15, menyatakan :

“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (LEGAL STANDING)

DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat yang antara lain dalam bagian titel gugatan disebutkan : “Hal : Gugatan Perbuatan melawan Hukum.”

Uraian gugatan selanjutnya :

“Dengan hormat, Moh. Shodiqin, SH. sebagai Hubungan Masyarakat dan Danny Wijaya, SH. Sebagai Penasehat, mewakili Perkumpulan berbadan hukum Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dakuh Kupang Utara IID No. 1B Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama



-SAI INAN-

Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto.”

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. *“Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
2. *Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”*

Bahwa meskipun titel gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto,namun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan surat kuasa dari kelima warga tersebut kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dirubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020. Namun, dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan MBR atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan perwali tersebut. Selain itu, kelima orang yang dididiklan



Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya;

Bahwa selain itu, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara *a quo*. Bahwa selain itu, Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota Surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan;

Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara;

Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal : Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat yang bergerak dibidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan lingkungan hidup sedangkan LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen;



-SATINAN-

Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi dibidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut diatas;

Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR)

Bahwa dalam uraian petitum angka 11 gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."



-SATINAN-

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (*DISQUALIFICATIE IN PERSONA*)



-SALINAN-

Bahwa dalam surat gugatan a quo Penggugat mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan tuntutan petitum angka 12 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membuat permohonan ke pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus yang yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh Turut Tergugat I."

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), Penggugat bukan merupakan salah satu organ yayasan seperti bukan badan pengawas yayasan, bukan merupakan badan pembina yayasan, bukan merupakan badan pengurus yayasan, serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Sedangkan mengenai pembubaran suatu yayasan adalah domain lembaga kejaksaan yang didasarkan atas kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan atas intervensi dari pihak luar. Bahwa selain itu, tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan;

Dengan demikian bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (*disculaficatie in persona*) sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;



6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)

- a. Bahwa dalam uraian petitum angka 5 surat gugatannya Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III harus melalui proses lelang."

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung "menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III harus melalui proses lelang" dalam petitum gugatan a quo akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*);

- b. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga".

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*);



-SALINAN-

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DANTIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973). Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian titel gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat : mengaku Penggugat adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya, akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- b. Bahwa mencermati dalil petitum gugatan PENGGUGAT angka 3 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan :

- "*Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi Turut Tergugat II;*"
- "*Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar asset rampasan Turut Tergugat II dan III yang sudah diserahkan kepada*



-SALINAN-

Turut Tergugat I dapat dicistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;

Dalam petatum angka 1 dan 2 surat gugatannya antara lain adalah :

1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum".

Sedangkan meskipun gugatan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, ternyata tidak ada petatum tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan kata lain gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan bentuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (*citizen lawsuit*);

Bawa dari uraian surat gugatan Penggugat nampak bahwa gugatan Penggugattersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum biasa. Sehingga, gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bawa dalam petatum gugatannya Penggugat memohon majelis hakim agar memutus diantaranya sebagai berikut :

Petatum angka 7:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan."



-SATINAN-

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dalam uraian kedua petitum tersebut kabur dan tidak jelas siapa yang diminta Penggugat agar dihukum apakah Tergugat, Turut Tergugat I, ataukah Turut Tergugat II;

- d. Bahwa berdasarkan titel dan posita gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

Petitum angka 11:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;

- e. Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan



-SATINAN-

hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa mencermati dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :

"...bertindak untuk dan atas nama Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto."

Bahwa uraian gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat kabur sebab Penggugat yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili *Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto* akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini;




-SALINAN-

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam dalil Jawaban ini;

2. Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat pada bagian "Kewajiban Hukum dan tanggung Jawab Turut Tergugat" angka 1 yang menyatakan "*Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan kewajiban hukum Turut Tergugat I salah satunya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan juga memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).*"

Bahwa sehubungan dalil tersebut di atas kiranya perlu Turut Tergugat I tanggapi bahwa sesuai fakta Turut Tergugat I telah menyediakan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya;

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat selanjutnya yang menyatakan "*Dalam Pasal 55 (4) dijelaskan rumah yang telah diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan kembali kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.*", ketentuan dimaksud adalah mengatur pemanfaatan rumah yang diperoleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mendapat kemudahan pembangunan dan perolehannya namun ditinggalkan oleh pemiliknya selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo;



-SATINAN-

- Bawa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dirubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020, namun dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan mencantumkan data atau dokumen keterkaitannya dengan warga yang terdaftar sebagai MBR atau memenuhi kriteria warga MBR di Kota Surabaya;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan :
- "Bawa, Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan merujuk putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019."*
- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab berdasarkan putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 Penggugat tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan;
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan :
- "Bawa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang*



-SATINAN-

Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan pada permasalahan gugatan perkara a quo. Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh Shodiqin, SH dkk/perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara (Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) sebagai tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa hal tersebut merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh badan/pejabat tata usaha negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan penyelanggara negara;



-SALINAN-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Femerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian "Uraian Fakta Hukum" angka 9 yang menyatakan "*Bahwa setelah melakukan penyidikan tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, Tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I*";
Bahwa terkait dalil Penggugat tersebut merupakan kewenangan peradilan pidana dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata a quo;
6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan:
"Bahwa, kemudian Turut Tergugat I melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus (Bukti P.4)";
Bahwa yang melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus bukan kewenangan Turut Tergugat I melainkan internal Turut Tergugat II sendiri;
7. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan:
"Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki rumah atau tempat tinggal tetap aset berharga";
Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian tersebut harus ditolak sebab Penggugat tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikannya



saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo;

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas petatum gugatan Penggugat halaman 7 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan".

Bahwa Turut Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan perubahan ataupun menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat II;

9. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas petatum gugatan Penggugat halaman 8 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil lkhtisar laporan tahunan keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II, termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa petatum Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab, apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No.

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa selain itu mencermati petatum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan *"untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak"* adalah termasuk dalam petatum yang tidak jelas atau tidak tegas (*obscuur libel*) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan



tegas. Bahkan petum Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutabel);

10. Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4 yang menyatakan :

"Bahwa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp 10 triliun."

Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu, nampak Penggugat tidak dapat menguraikan dari mana perhitungan uang Rp 10 triliun tersebut. Terlebih lagi ternyata dalam petum gugatan Penggugat tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga petum gugatan Penggugat yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak;

11. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum, sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar;

Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- d. Ada kesalahan (*schuld*).



-SATINAN-

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa Turut Tergugat I tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004; serta peraturan yang terkait;

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat merinci secara konkret dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melanggar hukum dari Turut Tergugat I, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata tersebut harus ditolak;

12. Bahwa Turut Tergugat I menolak petatum angka 17 halaman 8 (Dalam Pokok Perkara) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi*" sebab gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum, dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR;

13. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, dan terbukti tidak ada satupun



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);
5. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penggugat dalam perkara *a quo* (*discualificatie in persona*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
7. Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:



-SATINAN-

I. DALAM EKSEPSI

01. Bawa, TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TURUT TURUT TERGUGAT II dalam Persidangan;

02. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*KOMPETENSI ABSOLUTE*);

Bawa dalam uraian Surat Gugatannya PENGGUGAT angka 13 halaman 4 yang pada pokoknya antara lain menyatakan “ *Bawa TERGUGAT sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat.* ”

Selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Surat Gugatan Penggugat menyatakan:

“1. *Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM*”.

“2. *Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”;

Bawa selain itu dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat, Turut Tergugat I) sebagai pihak TERGUGAT. Yaitu menurut Petitum Penggugat menyatakan perbuatan melanggar hukum diantaranya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



-SALINAN-

Bahwa hal tersebut memenuhi unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selain itu setidaknya tindakan (Tergugat, Turut Tergugat I) tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : "Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelanggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili



Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Surabaya harus memutus dalam putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

**03.PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (LEGAL STANDING)
DALAM PERKARA A QUO;**

Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan PENGGUGAT yang antara lain adalah: dalam bagian titel Gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Uraian Gugatan selanjutnya :

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, S.H., Danny Wijaya, SH. Bidang Hukum di mewakili perkumpulan Gerakan Putra Daerah disingkat (GPD), beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara IID No. 1B Kota Surabaya;"

Selanjutnya dalam Petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Surat Gugatan Penggugat menyatakan :

"1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

"2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";



Bahwa mencermati Petium Gugatan PENGGUGAT tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan, penyelenggara negara;

Bahwa dalam praktek selain Gugatan kelompok (Class Action), Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), timbul pula Hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang tertentu untuk mengajukan Gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen;

Bahwa suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Ormas dalam bertindak mengajukan Gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian Hak Gugatan kepada Organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya Hak Gugat kepada LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen;

Bahwa dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi Organisasi Lingkungan/LSM untuk mengajukan Gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi dibidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa Gugatan PENGGUGAT perkara a quo adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundangan



-SATINAN-

yang mengaturnya sebagaimana Hak Gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut diatas;

Dengan demikian nampak bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Hak Gugat, dalam perkara a quo, sehingga Pengadilan harus memberikan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

04. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (*PREMATUR*).

Bahwa dalam uraian Petatum 11 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan: "*Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil lkhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor TURUT TERGUGAT !, media online dan cetak agar terbaca masyarakat umum*".

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa PENGGUGAT meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila PENGGUGAT menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu PENGGUGAT dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka PENGGUGAT sebagai pemohon



-SALINAN-

informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan maka terlebih dahulu harus melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka Gugatan PENGGUGAT terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur, serta Pengadilan Negeri tidak berwenang, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

05. PENGGUGAT ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (DISKULAFIKASI IN PERSON);

Bahwa dalam Surat Gugatan a quo PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan Tuntutan/ Petition angka 12 :

- *Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar membuat permohonan ke pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan TURUT TERGUGAT II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan pengurus yang yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh TURUT TERGUGAT I;”*

Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), PENGGUGAT bukan merupakan salah satu Organ Yayasan seperti bukan Badan Pengawas Yayasan, bukan merupakan Badan Pembina Yayasan, bukan merupakan Badan Pengurus Yayasan serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Bahwa



-SAT INAN-

selain itu tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga Gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan;

Dengan demikian bahwa PENGGUGAT orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo (diskualifikasi in persona), sehingga Gugatan PENGGUGAT yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

06. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

a. Bahwa dalam uraian Petitum 5 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan : "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui proses lelang;"

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyinggung Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui proses lelang dalam Putusan a quo akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu termasuk dalam Surat Gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium);

b. Bahwa mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga";



-SATINAN-

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut PENGGUGAT merasa dirugikan dan menuntut terhadap TERGUGAT. Akan tetapi ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu termasuk dalam Surat Gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium).

07. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- a. Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan PENGGUGAT dalam bagian titel Gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat: mengaku PENGGUGAT adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan sebagainya sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat PENGGUGAT dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak lengkap, kabur (obscuur libel);
- b. Bahwa mencermati dalil Petatum Gugatan PENGGUGAT angka 3, 10 yang pada pokoknya menyatakan:
 - "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi TURUT TERGUGAT II;"
 - "Menghukum dari memerintahkan kepada TERGUGAT agar aset rampasan TURUT TERGUGAT II dan I yang sudah diserahterikan kepada TURUT TERGUGAT I dapat didistribusikan untuk



-SATINAN-

kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;

Bahwa dari uraian petitum tersebut diatas adalah tidak jelas maksudnya;

Dalam petitum angka 1 dan 2 Surat Gugatannya antara lain adalah :

- “1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.
- “2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT ! telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

Sedangkan meskipun Gugatan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, ternyata tidak ada Petitum/Tuntutan Kerugian Materiil sebagaimana lazimnya dalam Suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, atau Gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Gugatan Warganegara (Citizen Lawsuit).

Bahwa dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Warga Negara ataukah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum biasa hal tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, kabur (obscur libel), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

- c. Bahwa mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan



"....bertindak untuk dan atasnama Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto";

Bawa uraian Gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur sebab PENGGUGAT yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili *Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto* akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bawa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel):

Bawa menurut Praktek Hukum Acara Perdata Surat Gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun Posita dan Petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973);

08. Bawa, oleh karena Gugatan PENGGUGAT tersebut terbukti tidak benar, tidak cermat, kabur (obscuur libels) dan banyak cacat hukumnya maka Gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bawa, apa yang termuat dalam bagian EKSEPSI dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian POKOK PERKARA ini dan merupakan ~~kesatuan~~ kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



-SALINAN-

02. Bahwa, TURUT TERGUGAT II keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II dalam Persidangan;

03. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada:

Pasal 3 ayat (1) :

"Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha."

Pasal 7 ayat (1) :

"Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan."

Bahwa oleh karenanya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya mendirikan PT. Yekape untuk melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum pembentukan badan usaha perseroan PT. Yekape oleh Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya sebagai badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dimaksud;

04. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT II. Sebab TURUT TERGUGAT II tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan hukum apapun dengan Masyarakat berpenghasilan Rendah Kota Surabaya atau ormas Gerakan Putra Daerah. Oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT II tersebut tidak relevan, tidak ada alasan dan tidak ada dasar hukumnya sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

05. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan :



Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan merujuk putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019;"

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan Putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 PENGGUGAT tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan;

06. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan."

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat, tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk di terapkan pada permasalahan Gugatan perkara a quo. Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I),



-SALINAN-

sebagai TERGUGAT. Yaitu menurut Petitum PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa hal tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelanggara negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

07. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan



kemudian Turut Tergugat I melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus, (Bukti P.4)";

Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan perubahan organ Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya/Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus oleh Turut Tergugat II / Pemerintah Kota Surabaya adalah dalil yang tidak cermat dan keliru. Sebab berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Nomor 161 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh/dihadapan Margaretha Dyanawati, SH. Notaris di Surabaya, yang salah satunya acara rapat tersebut adalah : a. Penggantian susunan pengawas dan pengurus yayasan yang lama; b. Penggantian susunan pembina yayasan yang lama; yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan pada Rapat Pembina Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, dan bukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana dalil PENGGUGAT tersebut;

08. Bahwa, memperhatikan dalil PENGGUGAT pada halaman 6 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, Turut Tergugat II (YKP Kota Surabaya) sebagai badan atau lembaga publik berkewajiban membuat laporan keuangan ataupun ikhtisar laporan tahunan yang diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan, diatur dalam pasal 52 Undang-undang yayasan". Bahwa terhadap dalil tersebut Turut Tergugat II telah melaksanakannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;

09. Bahwa, memperhatikan dalil PENGGUGAT pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki rumah atau tempat tinggal tetap aset berharga"; Bahwa dalil PENGGUGAT tentang kerugian tersebut harus ditolak. Sebab PENGGUGAT tidak dapat merinci secara konkret dan tidak membuktikan



-SATINAN-

siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo;

10. Bawa, TURUT TERGUGAT II menolak tegas Petum Gugatan PENGGUGAT halaman 7 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan : *"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan dan kemanusiaan;"*,
Bawa Petum tersebut tidak selaras, tidak lengkap sebab Petum tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan pada bagian Posita Gugatan.
Bawa selain itu terkait dengan maksud dan tujuan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan, yang mana perubahan anggaran dasar yayasan tersebut sehubungan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. (vide Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan nomor 83 tanggal 18-9-2002);

11. Bawa, TURUT TERGUGAT II menolak tegas Petum Gugatan PENGGUGAT halaman 8 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan : *"Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar Laporan Tahunan Keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II, termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online dan cetak agar terbaca masyarakat umum;"*

Bawa Petum PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab apabila PENGGUGAT menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya PENGGUGAT mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat

(1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi



-SATINAN-

Publik.Bawa selain itu mencermati Petatum PENGGUGAT tersebut diatas yang menyatakan "untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika dan cetak" adalah termasuk dalam Petatum yang tidak jelas atau tidak tegas (obscuur libel) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan Petatum PENGGUGAT yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutable);

- 12.Bawa, mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT angka 12 halaman 4 yang menyatakan :"Bawa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp. 10 triliun."

Bawa dalil tersebut harus ditolak, sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu nampak PENGGUGAT tidak dapat menguraikan uang Rp. 10 triliun tersebut yaitu hitungannya bagaimana/dari mana ? tidak jelas. Terlebih lagi ternyata dalam Petatum Gugatan PENGGUGAT tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil uang Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga Petatum Gugatan PENGGUGAT yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak;

- 13.Bawa, TURUT TERGUGAT II menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 4 yang pada pokoknya tentang Perbuatan Melawan Hukum, sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar;

Bawa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



-SATINAN-

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- d. Ada kesalahan (*schuld*).

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa TURUT TERGUGAT II tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut diatas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 misalnya terkait dengan pembuatan laporan keuangan atau ikhtisar laporan tahunan YKP Kota Surabaya;

Bahwa selain itu PENGUGAT juga tidak dapat merinci secara konkret dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam Gugatan a quo, serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum dari TURUT TERGUGAT II, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata tersebut harus ditolak;

14. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak Petitem angka 17 halaman 8 (Dalam Pokok Perkara) Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan "*putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi*";



-SAT INAN-

Sebab Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR;

15. Bawa, TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

16. Bawa, dengan demikian nampak dalii-dalil Gugatan PENGGUGAT sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT II mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan Putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

01. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenaranya oleh TERGUGAT dalam Persidangan;

02. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*KOMPETENSI ABSOLUTE*);

Bahwa dalam uraian Surat Gugatannya PENGGUGAT angka 13 halaman 4 yang pada pokoknya antara lain menyatakan : *Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan Kekuasaan Negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat.* “

Selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Surat Gugatan PENGGUGAT menyatakan:

“1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;

“2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

Bahwa selain itu dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat, Turut Tergugat I) sebagai pihak TERGUGATnya.

Yaitu menurut Petitum PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,



-SATINAN-

Bahwa hal tersebut memenuhi unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selain itu setidaknya tindakan (TERGUGAT) tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : *Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan Pemerintahan / Penyelanggara Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili



Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Surabaya harus memutus dalam putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

**03. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (LEGAL STANDING)
DALAM PERKARA A QUO.**

Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan PENGGUGAT yang antara lain adalah: dalam bagian titel gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Uraian Gugatan selanjutnya :

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, S.H., Danny Wijaya, SH. Bidang Hukum di mewakili perkumpulan Gerakan Putra Daerah disingkat (GPD), beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara IID No. 1B Kota Surabaya;"

Selanjutnya dalam Petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Surat Gugatan PENGGUGAT menyatakan :

"1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM".

"2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";



-SALINAN-

Bahwa mencermati Petatum Gugatan PENGGUGAT tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan Administrasi Pemerintahan, Penyelenggara Negara;

Bahwa dalam praktek selain Gugatan Kelompok (class action), Gugatan Warga Negara (citizen lawsuit), timbul pula hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang tertentu untuk mengajukan Gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen;

Bahwa suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Ormas dalam bertindak mengajukan Gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian Hak Gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya Hak Gugat kepada LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen;

Bahwa dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi Organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan Gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi Organisasi dibidang konsumen/LSM untuk mengajukan Gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa Gugatan PENGGUGAT perkara a quo adalah berkaitan dengan permasalahan Sengketa Administrasi Pemerintahan atau Kebijakan maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan



-SALINAN-

yang mengaturnya sebagaimana Hak Gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut diatas;

Dengan demikian nampak bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Hak Gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

04. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR).

Bahwa dalam uraian Petatum 11 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan : "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar TURUT TERGUGAT II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor TURUT TERGUGAT I, media online dan cetak agar terbaca masyarakat umum".

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa PENGGUGAT meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila PENGGUGAT menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu PENGGUGAT dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka PENGGUGAT sebagai pemohon



informasi sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan maka terlebih dahulu harus melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka Gugatan PENGUGAT terkait permintaan informasi publik yang demikian Menjadi Prematur, serta Pengadilan Negeri tidak berwenang, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka Gugatan PENGUGAT yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

05. PENGUGAT ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
(DISKUALIFIKASI) SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO
(DISKULAFIKASI IN PERSON);

Bahwa dalam Surat Gugatan a quo PENGUGAT mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan Tuntutan Petitum angka 12 :

- Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar membuat permohonan ke pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan TURUT TERGUGAT II yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan pengurus yang yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh TURUT TERGUGAT I;"

Bahwa dalam perkara a quo PENGUGAT tidak ada hubungan hukum apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), PENGUGAT bukan merupakan salah satu organ yayasan seperti bukan Badan Pengawas Yayasan, bukan merupakan Badan Pembina Yayasan, bukan merupakan Badan Pengurus Yayasan serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta EP Jkinerja merupakan domain Pembina dan Pengawas Yayasan (YKP-KS);



-SALINAN-

Bahwa selain itu tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga Gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan;

Dengan demikian bahwa PENGGUGAT orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo (diskualifikasi in persona), sehingga Gugatan PENGGUGAT yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

06. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

a. Bahwa dalam uraian Petatum 5 Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan : "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III harus melalui proses lelang;"

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyinggung Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar dalam pengembalian aset-aset TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III harus melalui proses lelang dalam Putusan a quo akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu termasuk dalam Surat Gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*);

b. Bahwa mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga";



-SATINAN-

c. Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut PENGGUGAT merasa dirugikan dan menuntut terhadap TERGUGAT. Akan tetapi ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu termasuk dalam Surat Gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium);

07. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL);

a. Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan PENGGUGAT dalam bagian titel Gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT : mengaku PENGGUGAT adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan sebagainya sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan Hak Gugat PENGGUGAT dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak lengkap, kabur (obscuur libel).

b. Bahwa mencermati dalil Petatum Gugatan PENGGUGAT angka 3, 10 yang pada pokoknya menyatakan :

- "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi TURUT TERGUGAT II;"
- "Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT agar ase rampasan TURUT TERGUGAT II dan III yang sudah disediakan kepada TURUT TERGUGAT i dapat didistribusikan untuk



-SALINAN-

kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;

Bahwa dari uraian petitum tersebut diatas adalah tidak jelas maksudnya;

Dalam Petitum angka 1 dan 2 Surat Gugatannya antara lain adalah :

- “1. Menyatakan TERGUGAT dalam merebut aset-aset TURUT TERGUGAT II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum; PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;
- “2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

Sedangkan meskipun Gugatan mendasarkan pada Perbuatan Melanggar Hukum ternyata tidak ada Petitum Tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, atau Gugatan Tanpa Tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Gugatan Warga Negara (citizen lawsuit);

Bahwa dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Warga Negara ataukah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum biasa hal tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, kabur (obscuer libel), maka Gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

- c. Bahwa mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan



-SALINAN-

“....bertindak untuk dan atasnama Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto”


Bawa uraian Gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur sebab PENGGUGAT yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bawa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel):

Bawa menurut Praktek Hukum Acara Perdata Surat Gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun Posita dan Petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973);

08. Bawa, oleh karena Gugatan PENGGUGAT tersebut terbukti tidak benar, tidak cermat, kabur (obscuur libels) dan banyak cacat hukumnya maka Gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bawa, apa yang termuat dalam bagian EKSEPSI dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian POKOK PERKARA ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



-SALINAN-

02. Bahwa, TURUT TERGUGAT III keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenaranya oleh TURUT TERGUGAT III dalam Persidangan;
03. Bahwa, keberadaan dan kegiatan usaha PT.Yekape / TURUT TERGUGAT III adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yaitu sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksananya;
04. Bahwa, TURUT TERGUGAT III/PT. Yekape sebagai badan usaha tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan hukum apapun dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya atau ormas Gerakan Putra Daerah, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT III tersebut tidak relevan sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
05. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan: "Bawa, PENGGUGAT merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan merujuk putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019;"
- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan Putusan Perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 PENGGUGAT tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan



-SALINAN-

permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan;

06. Bawa, TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan : "Bawa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan."

Bawa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat, tidak tepat. Bawa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk di terapkan pada permasalahan Gugatan perkara a quo;

Bawa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) sebagai TERGUGAT. Yaitu menurut Petitum PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bawa hal tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Atau



setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan / penyelanggara negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

07. Bahwa, memperhatikan dalil PENGGUGAT pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bawa, kerugian yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki rumah atau tempat tinggal tetap aset berharga", Bahwa dalil PENGGUGAT tentang kerugian tersebut harus ditolak. Sebab PENGGUGAT tidak dapat merinci secara konkret dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo;

08. Bahwa, mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT angka 12 halaman 4 yang menyatakan :"Bawa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya



-SALINAN-

setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp. 10 triliun." Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu nampak PENGGUGAT tidak dapat menguraikan uang Rp. 10 triliun hitungannya bagaimana/dari mana ? tidak jelas. Terlebih lagi ternyata dalam Petatum Gugatan PENGGUGAT tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga Petatum Gugatan PENGGUGAT yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak;

09. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 4 yang pada pokoknya tentang Perbuatan Melanggar Hukum, sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar; Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- d. Ada kesalahan (*schuld*).

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa TURUT TERGUGAT III tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut diatas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak dapat merinci secara konkret dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam Gugatan a quo, serta



-SALINAN-

tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalihkan itu dengan kerugian perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum dari TURUT TERGUGAT III, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata tersebut harus ditolak;

10. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak Petitum angka 17 halaman 8 (Dalam Pokok Perkara) Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan "Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, Banding, atau Kasasi".

Sebab Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR;

11. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

12. Bahwa, dengan demikian nampak daiil-dalil Gugatan PENGGUGAT sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT III mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan Putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



-SALINAN-

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 02 Pebruari 2021 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 09 Pebruari 2021, Kuasa Turut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 09 Pebruari 2021, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 09 Pebruari 2021, serta Kuasa Turut Tergugat III juga mengajukan Duplik tertanggal 09 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya atas eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 02 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Peradilan Umum in casu, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan a quo;



-SALINAN-

- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVII/2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000970/AH.01.08.Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Prinsipal, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Print Out Yurisprudensi Pihak Ke-3 (Ketiga), selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Print Out Perma Gugatan Perwakilan Kelompok, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Print Out Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan UU RI Nomor 17 Tahun 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Print Out Undang-Undang Hak Asasi Manusia UU RI No 39/1999, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Print Out UUD 1945, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Print Out Fotocopy Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Putra Daerah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Print Out PERJA-RI No. 9 Tahun 2019 Perubahan Atas Perja No. PER-027/A/JA/10/2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Print Out JA-RI NO. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No; Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan



-SALINAN-

Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau
Benda Sita Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

14. Print Out Instruksi Presiden-Ri Tentang Percepatan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotocopy Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur - Tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;
16. Fotocopy Penjelasan Surat Perintah Penyidikan No. Print: 713/05/FD.1/05/2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;
17. Fotocopy Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai bukti P-17;
18. Fotocopy Undang-Undang Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, selanjutnya disebut sebagai bukti P-18;
19. Fotocopy AD-ART YKP Kota Surabaya Dari Tahun 1954-2020 Dan Saham Pt Yekape, Setelah Diproses Kejaksaan 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Wali Kota Surabaya No: 593/8177/436.7.11/2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-20;
21. Fotocopy Keterangan Kemenkum-Ham Tentang Yayasan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-21;
22. Fotocopy Undang - Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-22;
23. Fotocopy Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut sebagai bukti P-23;
24. Fotocopy Dokumen Badan Statistik Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai bukti P-24;
25. Fotocopy Kumpulan Berita, selanjutnya disebut sebagai bukti P-25;
26. Fotocopy UU Pers, selanjutnya disebut sebagai bukti P-26;



27. Fotocopy Hak Angket DPRD Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-27;
28. Fotocopy Surat YKP, selanjutnya disebut sebagai bukti P-28;
29. Fotocopy Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Pernah Memberikan Izin Penyitaan Aset YKP- Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-29;
30. Fotocopy Buku Jaksa VS Mafia Aset, selanjutnya disebut sebagai bukti P-30;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 berupa Print Out, dan kecuali surat bukti P-15, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SETIYO WINARTO

- Bahwa saksi sama sekali tidak diberitahu pihak Kejaksaan kasus tersebut di SP3;
- Bahwa dalam melakukan aksi atau demonstrasi, saksi bertujuan mendukung Kejaksaan dalam menjalankan tugas secara profesional sehingga aset-aset YKP dikembalikan pada Pemkot Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan AD/ART YKP dari Wartawan (pemberitahuan);
- Bahwa saksi hanya tahu dari wartawan bukan dari Pemkot Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu AD/ART YKP Pasal yang disebutkan;



- Bahwa saksi tidak tahu AD/ART YKP yang mengalami perubahan;
- Bahwa yang saksi tahu adalah perubahan susunan pengurusnya;
- Bahwa saksi tahu perubahan dan yang diingat adalah setelah Soenarto Sumoprawiro mengundurkan diri diganti oleh pak Suryo Harjono;
- Bahwa saksi tidak tahu, agak lupa tapi saksi punya bukti-bukti pergantian pengurus dari hingga Oktober tahun 2020 dan saksi membawanya dalam tas yang dibawa;
- Bahwa saat demo Kejaksaan itu karena minta adanya tersangka;

2. Saksi DARMANTOKO

- Bahwa saksi adalah pembeli rumah YKP, terletak di wilayah Medokan Asri Surabaya;
- Bahwa terkait penyitaan aset yang dilakukan Tergugat sangat merugikan saksi sebagai pembeli rumah YKP, dikarenakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak melibatkan pembeli rumah YKP sehingga tidak ada kepastian hukum;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah memberi konfirmasi apapun terkait penyitaan aset pada pembeli rumah (saksi);
- Bahwa sebagai pembeli rumah YKP saksi sudah membayar DP 30% dari harga rumah tapi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilakukan penggusuran, sehingga saksi bingung harus meminta pertanggung jawaban kepada siapa, setelah aset dirampas Tergugat;
- Bahw aset Turut Tergugat II merupakan Yayasan yang menjual perumahan;
- Bahwa saksi menyebut Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya usaha sebagai real estate atau property;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



-SATINAN-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-720/O.5.5/Fd.1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Pengheritian Penyidikan Nomor Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotocopy Peraturan Mahkamah Aung RI nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-720/O.5.5/Fd.1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;



-SATINAN-

12. Fotocopy Peraturan Mahkamah Aung RI nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;

13. Fotocopy Undang-undang No. 16 Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;

14.A. Print Out Undang-undang No. 16 Tahun 2001, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14A;

B. Print Out Undang-undang No. 28 Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14B;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-5, T-6, T-11, T-12 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti surat T-14A, T-14B berupa Print Out, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.I-1;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II & TT.III-1;

2. Fotocopy Undang-undang No. 30 Tahun 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II & TT.III-2;



-SATINAN-

3. Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II-1;
4. Print Out Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II-2;
5. Fotocopy Akta Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Notaris di Surabaya, Akta Nomor 215 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pembina "Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya" tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II-3;
6. Fotocopy Surat dari Sistim Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, Daftar Yayasan Nomor AHU-0016762.AH.01.12 Tahun 2019 tanggal 04 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Nomor 161 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh / dihadapan Margaretha Dyanawati, S.H., Notaris di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II-5;
8. Fotocopy Surat dari Sistim Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, Daftar Yayasan Nomor AHU-0012930.AH.01.12 Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II-6;
9. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 83 tanggal 18 – 9 - 2002, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II-7;



10. Print Out UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Khususnya Pasal 22 ayat (1), selanjutnya disebut sebagai bukti TT.II-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.II & TT.III-1, TT.II & TT.III-2, T.II-9 berupa photocopy dari photocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat T.II-3, T.II-4, T.II-10 berupa Print Out, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya disebut sebagai bukti TT.III-1;
2. Print Out Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.III-2;
3. Fotocopy Akta Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H., Notaris di Surabaya, Akta Nomor 37 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Yekape Suabaya tanggal 3 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.III-3;
4. Fotocopy Surat dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Yekape, Daftar Yayasan Nomor AHU-AH.01.03-0331487 tanggal 16 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti TT.III-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.III-1, T.II-9

2 berupa Print Out, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II & Turut Tergugat III menyatakan cukup tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II & Turut Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan Jawabannya mengenai Pokok Perkara, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Perkara)


- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara gugatan Penggugat aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disebutkan pada halaman 3 gugatan Penggugat (OBYEK HUKUM GUGATAN) angka 2 dan 3 menyatakan:



-SAT INAN-

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sudah merebut atau merampas dan menyerahkan aset milik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surabaya;
 2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata;
- Penggugat dalam uraian gugatannya angka 13 halaman 4 yang menyatakan:
- "Bawa Tergugat sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat"
- Pernyataan dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Penggugat menyatakan:
1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 2. "Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."
- Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat tersebut menunjukkan adanya sengketa antara orang atau badan hukum perdatadalam perkara ini antara Moh. Shodiqin, SH., Danny Wijaya SH/Perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu TERGUGAT yang oleh Penggugat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



-SAT INAN-

- Bawa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10, Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN);
- Bawa selain itu setidaknya tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,yaitu:

"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dari AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
- Sehingga dari uraian diatas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara;



- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan:

➤ Pasal 1 angka 4 :

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".

➤ Pasal 2 ayat (1):

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".


➤ Pasal 11 :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

➤ Pasal 15, menyatakan :

"Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara yuridis berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi



-SALINAN-

kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

II. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat (Legal Standing)

- Bahwa mencermati uraian dalam surat gugatan Penggugat diantaranya dalam bagian titel gugatan disebutkan "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."
- Uraian gugatan selanjutnya :

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, SH sebagai Hubungan Masyarakat dan Danny Wijaya, SH. Sebagai Penasehat, mewakili Perkumpulan berbadan hukum Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara II D No. 18 Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Riki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto."

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 2. "Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."
- Bahwa meskipun titel gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri



Nurwanto, namun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan surat kuasa dari kelima warga tersebut kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Surabaya.

- Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020, Namun, dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan MBR atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan Perwali tersebut. Selain itu, kelima orang yang didalilkan Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya;
- Bahwa selain itu, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulandan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara *a quo*. Bahwa selain itu Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan;
- Bahwa mencermati petum gugatan Penggugat tersebut tampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara;



-SATINAN-

- Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal: Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen;
- Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
- Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Periindungan Konsumen;
- Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan,



maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut di atas. Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bawa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No.616 K/Sip/1973). Bawa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel) bedasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian titel gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat : Penggugat adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya, akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa, semisal dalam bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo.

Bawa karena tidak dijelaskan maka surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas (obscure libel)

- b. Bawa mencermati dalil petitum gugatan PENGUGAT angka 3 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan :



- "Menghukum dan meminta Tergugat agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi Turut Tergugat II;
- "Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang sudah diserahkan kepada Turut Tergugat I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahari diSurabaya:

Dalam petitum angka 1 dan 2 surat gugatannya antara lain adalah :

1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
 2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum".
- Sedangkan meskipun gugatan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, ternyata tidak ada petitum tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan kata lain gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan bentuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (citizen lawsuit);
- Bawa dari uraian surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum biasa. sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, dan kabur (obscuur libel), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



- c. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon Majelis Hakim agar memutus diantaranya sebagai berikut :

Petitum angka 7 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dalam uraian kedua petitum tersebut kabur dan tidak jelas siapa yang diminta Penggugat agar dihukum apakah Tergugat, Turut Tergugat I, ataukah Turut Tergugat II;

- d. Bahwa berdasarkan titel dan posita gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan mamerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempelkan dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan



-SATINAN-

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

- e. Bahwa mencermati dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman I yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :

"...bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Saiful Amri dan Feri Nurwanto;

Bahwa uraian gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat kabur sebab Penggugat yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obskuur libel);

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitum.



yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diteima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973);

IV. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Penggugat Dalam Perkara A Quo (Discualificatie In Persona)

- Bawa dalam surat gugatan a quo Penggugat mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalikan dengan tuntutan petitum angka 12: "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membuat permohonan ke pengadilan unfuk membubarkan organ baru kepengurusan Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh Turut Tergugat 1."
- Bawa dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), Penggugat bukan merupakan salah satu organ yayasan, seperti bukan badan pengawas yayasan, bukan merupakan badan pembina yayasan, bukan merupakan badan pengurus yayasan, serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Sedangkan mengenai pembubaran suatu yayasan adalah domain lembaga kejaksaan yang didasarkan atas kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan bukan atas intervensi dari pihak luar. Bawa selain itu, tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan;



-SATINAN-

- Dengan demikian bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (disculaficatio in persona), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa dalam uraian petitum angka 11 gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus :

"Menghukum dan meminta Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau tembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan keuangan untuk ditempel datam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

- Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara terlulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempatuntuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta infomasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon



-SALINAN-

informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formal maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

VI. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam uraian petitum angka 5 surat gugatannya Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan: "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian asset-asset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus melalui proses lelang." Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung "menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus melalui proses lelang" dalam petitum gugatan a quo, akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan pekara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka.I yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga". Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang



Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dan diputus Majels Hakim dalam Putusan Sela Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN Sby tertanggal 2 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Peradilan Umum in casu, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan a quo ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi point ke satu, Tergugat dan Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat (Legal Standing) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati uraian dalam surat gugatan Penggugat diantaranya dalam bagian titel gugatan disebutkan "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."
- Uraian gugatan selanjutnya :

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, SH sebagai Hubungan Masyarakat dan Danny Wijaya, SH. Sebagai Penasehat, mewakili Perkumpulan berbadan hukum Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara II D.No. 18 Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bemama Hartono, Achmad Riki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto."



-SAT INAN-

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. "Menyatakan Tergugat daiam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 2. "Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."
- Bahwa meskipun titel gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, namun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan surat kuasa dari kelima warga tersebut kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020, Namun, dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan MBR atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan Perwali tersebut. Selain itu, kelima orang yang didalilkan Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya;



-SATINAN-

- Bahwa selain itu, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bahwa selain itu Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan;
- Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara;
- Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal: Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen;
- Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan



hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

- Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Periindungan Konsumen;
- Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut di atas. Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap dalam praktek hukum di Indonesia, bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal tanggal 9 Desember 1970 No. 296 K/Sip/1970, bahwa menurut Pasal 132 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus/istimewa;



Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat pada halaman satu, Penggugat mendalilkan dalam mengajukan gugatan a quo bertindak untuk atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto;

Menimbang, bahwa dalam Akta No. 10 tanggal 08 September 2020, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Dalam Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) yang dibuat dihadapan Notaris Tantien Bintarri, S.H., bahwa terhitung tanggal 16 Agustus 2020, Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 6 maksud dan tujuan serta Pasal 17 aturan Penutup tentang Susunan Pengurus Perkumpulan adalah sebagai berikut:

Bahwa Kegiatan Perkumpulan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

1. Menampung segala aspirasi masyarakat dan memberikan masukan data ...dst;
2. Mendorong penyelengara negara agar lebih transparansi dalam menciptakan pemerintahan yang baik;
3. Melakukan analisa atau kajian informasi data yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah...dst;
4. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan atau program yang dikeluarkan Instansi Pemerintah....dst;
5. Dst;
6. Dst;
7. Dst;
8. Memberi advokasi, bantuan hukum litigasi dan non litigasi atau menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum acara, berkeadilan tanpa memandang suku, agama ras dan atau golongan;



-SALINAN-

Menimbang, bahwa meskipun Tujuan Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 poin ke-8 Akta No. 10 tanggal 08 September 2020 adalah Memberi advokasi, bantuan hukum litigasi dan non litigasi atau menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum acara, berkeadilan tanpa memandang suku, agama ras dan atau golongan, namun agar dipersamakan dengan Badan Hukum lainnya dalam beracara di Pengadilan untuk mewakili kliennya ataupun masyarakat yang diwakilinya, maka haruslah dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari orang atau masyarakat yang diwakilinya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara gugatan No. 1120/Pdt.G/2020/PN Sby maupun dalam bendel Surat Gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat tidak mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Masyarakat Perpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelik Verklaard);



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai hak gugat a quo, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tujuannya adalah sama untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipetimbangkan di atas, bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki hak gugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan, dan Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelik Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, khususnya Pasal 123 HIR, Yusrisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelik Verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);



-SALINAN

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II & Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TERTANDA

TERTANDA

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

TERTANDA

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:


1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses (ATK).....Rp. 85.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 600.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 50.000,-
5. Materai Putusan Sela.....Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan Sela.....Rp. 10.000,-
7. Materai.....Rp. 10.000,-
8. Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 805.000,-

(delapan ratus lima ribu rupiah);

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby, tertanggal 20 April 2021 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Turut Tergugat I, pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021;



No. 799 /TJ 5 /2021

Surat Nomor 8.136

Biaya - Biaya

PNBP Salinan Putusan _____ Rp. 62.000

PNBP Leges _____ Rp. 10.000.-

Materai _____ Rp. 0.000.-

Rp.

SUMLAH _____ Rp. 82.000

✓ 23/21
✓ 4